

BAB II

KEWARISAN ANAK *RADĀ'AH* (SUSUAN) DALAM ISLAM

A. Pengertian Kewarisan

Kata waris menurut bahasa Arab merupakan masdar dari - وَرَثَ - يَرِثُ - وَرَثَاتٌ.¹ Waris secara bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sekelompok orang ke kelompok lain.² Sedangkan pengertian secara istilah adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun hak-hak menurut hukum syara'.³

Dalam literatur hukum Islam terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menamakan hukum kewarisan Islam yaitu *waris* dan *farā'id*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam titik utama objek pembahasan. Lafaz *farā'id* merupakan jama' dari lafaz *farīdah* yang mengandung arti *mafrūdah*, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.⁴

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 1550.

² Muhammad Ali Al-Şābuni, *Al-Mawāriş fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj. A. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 39-40.

³ *Ibid.*, 40.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 5.

Dengan demikian penyebutan *farā'id* didasarkan kepada bagian yang diperoleh oleh ahli waris. Sedangkan penggunaan kata *mawāris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup.⁵

Sedangkan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamīd dalam kitabnya menggunakan istilah *mawāris* dan *farā'id*. *Mawāris* mengandung dua arti. *Pertama*, bagian sisa yaitu harta peninggalan yang tersisa. *Kedua*, berpindahnya sesuatu dari suatu kaum kepada kaum yang lain dengan syarat kepemilikan tersebut terjadi setelah kematian pemilik sesuatu tersebut karena adanya sebab-sebab yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Sedangkan kata *farā'id* mengandung arti *muqaddarah* yaitu bagian ahli waris yang sudah ditentukan oleh syara'.⁶

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa ilmu *farā'id* atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta waris, serta bagian masing-masing ahli waris.

⁵ *Ibid.*, 6.

⁶ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamīd, *Ahkām al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 1984), 7.

B. Asas-Asas Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis yaitu:

1. Asas *Ijbāri*

Istilah *ijbāri* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁷ Adanya asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbāri* dari segi peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dunia itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kewarisan dalam Islam diartikan sebagai “peralihan harta” bukan “pengalihan harta”, karena pada ‘peralihan harta’ berarti harta tersebut beralih dengan sendirinya. Sedangkan pada ‘pengalihan harta’ tampak adanya usaha seseorang dengan sengaja untuk mengalihkan harta warisan tersebut.⁸

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 20.

⁸ *Ibid.*, 21.

Unsur *ijbāri* dari segi jumlah harta yang beralih berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan telah ditentukan oleh Allah sehingga siapa pun tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.⁹

Unsur *ijbāri* dari segi penerima peralihan harta berarti bahwa mereka yang berhak terhadap harta warisan tersebut sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengubahnya.¹⁰

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa seorang ahli waris menerima hak atau bagian warisan dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.¹¹

3. Asas Individual

Yang dimaksud asas individual adalah bahwa harta warisan yang sudah terbuka dan dibagikan kepada ahli warisnya itu adalah untuk dimiliki secara perorangan.¹² Setiap ahli waris berhak sepenuhnya atas bagian yang diterimanya tanpa terikat dengan ahli waris yang lain karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, 22.

¹² M. Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), 25.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang menyangkut peralihan harta dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.¹³

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.¹⁴

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan hanya bisa berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.¹⁵ Jadi harta seseorang tersebut tidak bisa beralih kepada orang lain selama yang mempunyai harta masih hidup.

C. Sumber Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama hukum Islam adalah *nash* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis. Adapun dasar kewarisan Islam telah

¹³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 25-26.

¹⁵ *Ibid.*, 58.

diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.* (QS. al-Nisā': 7)¹⁶

Ayat di atas mengandung hukum bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari dua garis keturuna, yaitu dari garis keturunan bapak juga keturunan ibu. Jenis kelamin seseorang bukan penghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.¹⁷

Firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 79.

¹⁷ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 38.

وَصِيَّةٌ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā’: 11)¹⁸

Ayat di atas mengandung hukum berikut:

- 1) Allah SWT telah menentukan pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan
- 2) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga. Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004),

- 3) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*¹⁹

Firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. al-Nisā': 12)²⁰

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004),

Mengandung beberapa garis hukum keawisan Islam, antara lain:

- 1) Duda karena kematian istri mendapatkan bagian seperdua dari harta peninggalan istrinya jika si istri tidak meninggalkan anak. Jika istri meninggalkan anak maka duda mendapatkan seperempat dari harta peninggalan istrinya
- 2) Janda karena kematian suami mendapatkan bagian seperempat jika si suami tidak meninggalkan anak. Jika suami meninggalkan anak maka janda mendapatkan bagian seperdelapan
- 3) Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam angka 1 dan 2 adalah sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*²¹

2. Hadis

Hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلَأَوْى رَجُلٌ ذَكَرٍ (رواه مسلم)²²

Artinya: “*Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah harta waris di antara para ahli waris menurut Kitabullah, kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat*”. (HR. Muslim).

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)²³

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 106-107.

²² Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣahīh Muslim*, Juz III, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1234.

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.” (HR. Muslim).*

D. Syarat dan Rukun Kewarisan

Pewarisan merupakan peralihan hak waris dari si mayyit kepada ahli waris yang masih hidup. Pewarisan bisa terlaksana apabila telah memenuhi syarat-syarat kewarisan berikut:²⁴

1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki maupun secara *hukmī*.
2. Hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris walaupun hanya sebentar.
3. Tidak adanya penghalang menerima waris.

Dengan adanya syarat pertama di atas maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya dengan bukti-bukti yang kuat maka kemudian bisa dilakukan pembagian harta dan hak seseorang tersebut.²⁵

Adapun syarat kedua ini mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mendapatkan warisan jika dia masih hidup ketika pewaris

²³ *Ibid.*, 1233.

²⁴ Shālih Ahmad al-Syāmiy, *Al-Farā'id Fiqhan wa Hisāban*, Juz I, (Bairut: al-Maktab al-Islāmiy, 2008), 13-14.

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), 24.

meninggal. Jika ahli waris *mafqūd* atau keberadaan ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau sudah mati ketika pewaris meninggal maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqūd* masih hidup.²⁶

Muhammad Muhyiddīn Abdul Ḥamīd dalam kitabnya menyebutkan syarat ketiga dalam kewarisan adalah dapat diketahui status atau kedudukan dalam pembagian harta peninggalan.²⁷ Adapun yang dimaksud dengan mengetahui status pembagian harta peninggalan di sini adalah mengetahui status keluarganya dan keadaan warisan. Seperti suami atau isteri, adanya hubungan kerabat, dan derajat kekerabatannya.

Adapun rukun dalam kewarisan Islam ada tiga, yaitu²⁸:

1. Ahli waris (*wārīs*) yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan mayyit dengan adanya salah satu sebab dari tiga sebab kewarisan di antaranya adanya hubungan nasab antara ahli waris dengan pewaris, ikatan *walā'* (memerdekakan budak), dan adanya ikatan perkawinan.
2. Pewaris (*muwarrīs*) yaitu orang yang meninggal dunia baik meninggal secara hakiki maupun secara *hukmi* seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal.

²⁶ Oṭje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 5.

²⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Ḥamīd, *Ahkām al-Mawārīs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Dār al-Kitāb al-'Arabiy, 1984), 13-15.

²⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dār Al-Fath, 1995), 346.

3. Harta warisan (*mawrūs*) atau disebut juga dengan *tirkah* yaitu harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris.

Menurut Amin Husein Nasution harta warisan ialah hak milik seseorang yang meninggal dunia, yang dapat dimanfaatkan secara bebas (*taṣarruf*) semasa hidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah (*tajhīz al-mayyit*), utang, dan wasiat.²⁹

Adapun hak-hak yang berhubungan dengan *tirkah* mayyit adalah:³⁰

1. Biaya pemeliharaan mayyit, yaitu kegiatan yang dilakukan keluarga si mayyit sejak ia meninggal dunia sampai penguburannya. Termasuk di dalamnya biaya memandikan, mengafani, menguburkan, dan semua keperluan untuk meletakkan mayyit di liang lahat.
2. Biaya pelunasan utang-utang si mayyit, yaitu *tirkah* tidak bisa dibagikan kepada ahli waris sebelum utangnya dilunasi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya: *Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi". (HR. Ibn Majah)*

²⁹ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 57.

³⁰ Muhammad Ali Al-Sābuni, *Al-Mawāris fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj. M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, Cct. III, 1995), 41-42.

³¹ Abu Abdillah Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1999), 260.

3. Wasiat hanya diperuntukkan kepada orang lain yang bukan ahli waris, dan banyaknya wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari tirkah.

E. Sebab-Sebab Kewarisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pewarisan tersebut bisa terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan nasab) yaitu hubungan kekerabatan dan sebab *sababiyah* (adanya sebab) yaitu sebab perkawinan dan *walā'* (memerdekakan budak).³² Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Kerabat (أَلْفَرَابَةُ)

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran, suatu unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun dari si mayyit (*Furū'ul Mayyit*), leluhur yang menyebabkan adanya si mayyit (*Uṣūlul Mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping (*al-Hawāsy*).³³

³² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), 29.

³³ *Ibid.*

2. Pernikahan (الزَّوْجِيَّةُ)

Perkawinan yang dimaksud di sini adalah suatu akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi hubungan badan atau *khalwat* (menyepi berduaan)³⁴ dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh.³⁵ Jadi, perkawinan yang batil tidak menjadi sebab pewarisan. Perkawinan yang dianggap masih utuh yaitu perkawinan yang diputuskan dengan talak *raj'i* tetapi masih dalam masa iddah.

3. *Walā'* (الْوَلَاءُ)

Walā' merupakan hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, yaitu disebabkan karena memerdekakan budak.³⁶

F. Penghalang Kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang warisan adalah hal-hal atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Adapun penghalang warisan adalah sebagai berikut:

³⁴ Ahmad 'Abdul Jawwād, *Uṣūl Ilmi al-Mawāriṣ*, (Bairut: Dār al-Jil, Cet. I, 1986), 1.

³⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), 29.

³⁶ *Ibid.*, 32.

1. Perbudakan (الرِّقُّ)

Hamba sahaya atau budak tidak berlaku baginya waris mewarisi terhadap ahli warisnya, karena seorang budak adalah dalam status milik tuannya.³⁷

2. Pembunuhan (الْقَتْلُ)

Jumhur ulama sepakat bahwa pembunuhan merupakan penghalang warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ³⁸

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW bersabda: seorang pembunuh tidak berhak menerima waris,*” (HR. Tirmizi).

Sedangkan bentuk pembunuhan yang mana yang bisa menjadi penghalang hak kewarisan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama³⁹:

- a. Menurut ulama Syafi’iyah pembunuhan baik yang disengaja (*al-qatlu al-‘amdu*) maupun tidak disengaja (*al-qatlu al-khata’*) atau yang menyerupai sengaja (*al-qatlu syabihul ‘amdi*) maka ia tidak berhak untuk mewarisi, sekalipun pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum.
- b. Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa tiap-tiap pembunuhan yang mewajibkan bagi pelakunya *qisas* atau membayar diyat atau kafarat

³⁷ Shālih Ahmad al-Syamīy, *Al-Farāid Fiqhan wa Hisāban*, Juz I, (Bairut: al-Maktab al-Islāmiy, 2008), 15.

³⁸ Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Jilid III, (Bairut: Dār al-Garbi al-Islāmiy, 1996), 612.

³⁹ Ahmad ‘Abdul Jawwād, *Uṣūl Ilmi al-Mawāriṣ*, (Bairut: Dār al-Jil, Cet. I, 1986), 3-4.

maka ia tercegah dari hak mewarisi. Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah.

- c. Menurut golongan ulama Malikiyah bahwa pembunuhan yang disengaja terhalang dari mewarisi, sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja tidak terhalang dari mewarisi.

3. Berlainan Agama (اختلاف الدين)

Yang dimaksud dengan penghalang warisan karena perbedaan agama di sini adalah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seseorang muslim tidak mewarisi pewaris yang non muslim, begitu pula non muslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.⁴⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ⁴¹

Artinya: “Dari Jabir ra. dari Rasulullah SAW bersabda: tidaklah saling mewarisi sesuatu di antara dua orang yang berlainan agama.”
(HR. Tirmizi)

Ulama sepakat bahwa pewaris non muslim tidak bisa mewarisi orang muslim. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi di atas. Akan tetapi ulama berbeda pendapat ketika muslim mewarisi non muslim.

Pendapat pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa muslim tidak mewarisi sesuatu apapun dari orang kafir.⁴² Sebagaimana dalil:

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 198.

⁴¹ Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Jilid III, (Bairut: Dār al-Garbi al-Islāmiy, 1996), 611.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه مسلم)⁴³

Artinya: “*Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: seorang muslim tidak dapat mewarisi orang (keluarganya) yang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang (keluarganya) yang muslim.*” (HR. Muslim)

Pendapat kedua, muslim boleh mewarisi orang non muslim. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim menikahi perempuan kitabiyah dan tidak berlaku sebaliknya, sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah.⁴⁴

G. Anak Kandung Sebagai Ahli Waris dan Bagiannya

Ahli waris merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan mayyit dengan adanya salah satu sebab dari tiga sebab kewarisan. Anak kandung merupakan salah satu dari ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an. Hukum Islam telah menentukan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dalam al-Qur’an dan hadis Nabi dan ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara pasti.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 200.

⁴³ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1233.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. IV, 2012), 200.

1. Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris *Ẓawil Furūd*

Ahli waris *Ẓawil furūd* adalah ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara pasti dalam al-Quran dan hadis Nabi. Adapun bagian anak perempuan dengan beberapa keadaannya adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ bila ia sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki)
- $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki

Dasar bagian anak perempuan dalam dua kemungkinan tersebut adalah QS. al-Nisā' ayat 11.

2. Ahli Waris '*Aṣābah*

Pengertian '*aṣābah* dari segi bahasa ialah keluarga laki-laki dari pihak ayah.⁴⁵ Sedangkan pengertian '*aṣābah* secara istilah adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, dan semua ahli waris laki-laki selain suami, saudara laki-laki seibu.⁴⁶

Amir Syarifuddin mendefinisikan '*aṣābah* pada dasarnya adalah kerabat garis laki-laki, maka untuk selanjutnya kata '*aṣābah* itu digunakan

⁴⁵ Muhammad Ali al-Sābuni, *Al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'Alā Ḍau'i Al-Kitāb wa al-Sunnah*, terj. M. Samhuji Yahya, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: Diponegoro, Cet. III, 1995), 81.

⁴⁶ Ahmad Yusuf Muhammad Ahdal, *I'ānatu al-Ṭālib fī Bidāyati Ilmi Farā'id*, (Bairut: Dār Ṭauq Najah, 2007), 58.

untuk ahli waris yang berhak atas seluruh harta atau sisa harta setelah diberikan kepada ahli waris *ẓawil furūd*.⁴⁷ *Aṣābah* itu terbagi kepada tiga macam yaitu *‘aṣābah bi nafsihi*, *‘aṣābah bi gairihi*, *‘aṣābah ma’a gairihi*.

- a. *‘Aṣābah bi nafsihi* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. *‘Aṣābah bi nafsihi* seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah: anak, cucu (dari garis laki-laki), ayah, kakek, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman seayah.⁴⁸
- b. *‘Aṣābah bi gairihi* adalah seseorang yang sebenarnya bukan *‘aṣābah* karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya maka ia menjadi *‘aṣābah*. Mereka sebagai *‘aṣābah* berhak atas seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ẓawil furūd* yang berhak. Kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan perbandingan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian perempuan.⁴⁹

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, Cct. IV, 2012), 232.

⁴⁸ *Ibid.*, 233.

⁴⁹ *Ibid.*, 243-244.

- c. *‘Aṣābah ma’a gairihi* adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *‘aṣābah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *‘aṣābah*, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewarisi bersama anak perempuan atau cucu perempuan.⁵⁰

H. Anak *Raḍā’ah* (Susuan) dalam Islam

1. Pengertian *Raḍā’ah* (Susuan)

Pengertian *raḍā’ah* secara bahasa adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang.⁵¹ Sedangkan secara istilah sebagian para ulama memberikan definisi *raḍā’ah* sebagai berikut:

وَصُوْلُ لَبَنِ اَدَمِيَّةٍ اِلَى جَوْفِ طِفْلِ لَمْ يَرِدْ سَنُهُ عَلٰى حَوْلَيْنِ.⁵²

“Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang berusia tidak lebih dari dua tahun.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui tiga unsur untuk bisa dikatakan *raḍā’ah* menurut Islam, yaitu adanya air susu manusia (*laban al-adamiyyah*), air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi, dan bayi tersebut belum berusia dua tahun.

⁵⁰ Oṭje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 53.

⁵¹ Abdurrahmān Al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Bairut: Dār al-Fikr, 1996), 219.

⁵² *Ibid.*

2. Dasar Hukum *Raḍā'ah* (Susuan)

Adapun dasar *raḍā'ah* telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

- Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menerita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*” (QS. al-Baqarah: 233).⁵³

Ayat ini menjelaskan tentang empat hal. Pertama, petunjuk

Allah SWT kepada para ibu (*al-wālidāt*) agar senantiasa menyusui

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 38.

anak-anaknya secara sempurna yaitu dua tahun sejak kelahiran anak. Kedua, kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada istrinya yang sedang menyusui dengan cara yang *ma'rūf*. Ketiga, diperbolehkannya menyapih anak (sebelum dua tahun) asalkan dengan kerelaan dan adanya musyawarah suami dan istri. Keempat adanya kebolehan menyusukan anak kepada perempuan lain (*al-murḍi'ah*).

- Al-Nisā' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ.....

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara seapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.” (QS. al-Nisā': 23)⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa penyusuan anak (*al-raḍā'ah*) dapat menyebabkan ikatan kemahraman, yakni keharaman menikahi perempuan (ibu) yang menyusui (*al-murḍi'ah*) dan saudara perempuan sepersusuan.

- Al-Ṭalāq ayat 6

⁵⁴ *Ibid.*,82.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. al-Ṭalāq: 6)⁵⁵

Ayat ini menjelaskan tentang dua hal penting yang berhubungan dengan penyusuan anak. Pertama, dalam ayat ini ditekankan adanya jaminan hak upah dari sang suami bagi istri yang sudah ditalak jika ia menyusukan anak-anaknya, di luar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa iddahnya. Kedua, adanya kebolehan dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik.

b. Hadis

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

⁵⁵ *Ibid.*, 560.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه مسلم)⁵⁶

Artinya: “*Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab*”. (HR. Muslim).

Dan sabda Rasulullah SAW yang lain:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ (رواه الترمذي)⁵⁷

Artinya: “*Dari Ali ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT mengharamkan karena sebab penyusuan sebagaimana haram hubungan nasab*”. (HR. Tirmizi).

3. Akibat Hukum karena *Raḍā'ah* (Susuan).

Sebagaimana dalil-dalil yang sudah dijelaskan di atas, *raḍā'ah* (susuan) bisa menimbulkan akibat hukum, yaitu ikatan hubungan nasab antara orang yang menyusui (*murḍi'ah*) dengan anak yang disusunya (*raḍī'*).

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه المسلم)⁵⁸

⁵⁶ Abū Husain Muslim al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1068.

⁵⁷ Abū ‘Isā al-Tirmiziy, *Al-Jāmi’ al-Kabīr*, Jilid II, (Bairut: Dār al-Garbi al-Islamiy, 1996), 439.

⁵⁸ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1068.

Artinya: “*Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab*”. (HR. Muslim).

Imam Mawardi dalam kitabnya menjelaskan bahwa yang berhubungan dengan hukum nasab adalah:⁵⁹

1. Keharaman menikahi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam ayat keharaman menikahi ibu susuan.
2. Ketetapan mahram dalam diperbolehkannya melihat ibu susuannya dan berduaan dengannya.

Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan kepada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.⁶⁰

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa terdapat syarat-syarat yang menyebabkan terjadinya hukum *raḍā’ah* dalam keharaman menikahi, yaitu:⁶¹

1. Air susu wanita
2. Masuknya air susu ke dalam perut seorang yang disusui.
3. Cara masuknya air susu lewat mulut atau hidung
4. Air susu tidak bercampur dengan barang yang lain

⁵⁹ Imam Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 356.

⁶⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003) 106.

⁶¹ Wahbah Zuhailiy, *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 667-669.

5. Penyusuan yang dilakukan ketika anak tersebut masih kecil
6. Kadar susuan yaitu lima kali susuan dalam waktu yang berbeda

Mengenai syarat air susu wanita, para ulama sepakat bahwa wanita yang menyusui itu bisa perempuan yang baligh atau juga belum baligh, sudah menopause atau juga belum, gadis atau sudah menikah, hamil atau tidak hamil.⁶²

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa keharaman pernikahan saudara sepersusuan adalah jika air susu yang keluar merupakan akibat kehamilan, sedangkan air susu yang keluar bukan karena kehamilan tidak masuk kategori hukum *radā'ah* yang mengharamkan pernikahan.⁶³ Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan bahwa wanita tersebut masih hidup, berumur minimal sembilan tahun menurut hitungan hijriyah (umur baligh/umur haid), karena susuan yang diberikan oleh wanita yang sudah meninggal dan wanita yang masih belum baligh tidak bisa menimbulkan keharaman pernikahan.⁶⁴

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai sampainya air susu ke dalam perut seorang yang disusui. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa air susu tersebut harus sampai ke dalam perut baik dengan cara menghisap langsung kepada dada seorang perempuan atau dengan cara meminumnya

⁶² Ibn Rusyd Al-Andalusy, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid III, (Kairo: Dār al-Salām, 2006), 1319.

⁶³ M. Sayyid Ahmad Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga*, (Surabaya: Erlangga, 2008), 87.

⁶⁴ Wahbah Zuhailiy, *Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 668.

dari wadah. Jika terdapat keraguan terhadap sampainya air susu ke dalam perut maka tidak bisa dihukumi untuk keharaman pernikahan, karena hukum itu tidak bisa ditetapkan dengan keraguan.⁶⁵

Mengenai syarat ketiga, ulama fiqih berbeda pendapat dalam masuknya air susu dengan cara menghisap atau menuangkannya ke dalam mulut atau hidung. Jumhur ulama sepakat bahwa menggunakan *wajūr* (menuangkan air susu ke dalam mulut) dan *sa'ūt* (menuangkan air susu ke dalam hidung) bisa menimbulkan hukum *raḍā'ah*. Ulama 'Aṭō' dan Dawud berpendapat tidak bisa menimbulkan hukum *raḍā'ah*. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa menggunakan *wajūr* bisa menimbulkan hukum *raḍā'ah*, sedangkan bila menggunakan *sa'ūt* tidak bisa menimbulkan hukum *raḍā'ah*. Karena *raḍā'ah* itu terjadi karena kelaparan.⁶⁶

Terkait dengan air susu ibu, ulama Hanafiyah mensyaratkan air susu itu tidak boleh bercampur dengan air susu ibu lain, atau barang yang lain, karena jika air susu yang bercampur itu diminum oleh bayi tersebut maka tidak bisa menimbulkan hukum *raḍā'ah* yang dapat menimbulkan hubungan kemahraman. Imam Abu Hanifah juga memberikan kriteria adanya air susu perempuan masih berupa cairan, yakni tidak berubah dari bentuk semula, karena jika air susu dikeringkan atau dikeraskan, misalnya berbentuk keju,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Imam Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 372.

susu bubuk, atau bentuk lainnya, maka tidak bisa disebut *raḍā'ah* yang menimbulkan kemahraman melainkan lebih tepat disebut memberi makan.⁶⁷

Terkait dengan seseorang yang menyusui (*raḍī'*) jumbuhur ulama sepakat bahwa menyusui orang yang sudah dewasa tidak bisa menyebabkan keharaman pernikahan. Menurut ulama Hanafiyah waktu penyusuan itu sebelum bayi berumur dua tahun. Sedangkan ulama Malikiyah membatasi dua tahun dua bulan yaitu 26 bulan sebagai *ihṭiyā'* (berhati-hati).

Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab Imam Mawardi menyebutkan ada tiga golongan yang berbeda pendapat mengenai kadar susuan:⁶⁸

Pertama, kadar susuan adalah lima kali susuan dalam waktu yang berbeda. Demikian pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, dari golongan sahabat adalah Ibnu Zabir dan 'Aisyah. Mereka mengambil dalil:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ
ثُمَّ تُسَخَّنُ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ (رواه مسلم)⁶⁹

Artinya: “*Dari Aisyah ra. berkata, mengenai sesuatu yang diturunkan dari al-Qur’an adalah sepuluh kali penyusuan yang tertentu mengharamkan. Kemudian sepuluh kali dihapus dengan lima kali*

⁶⁷ Abdurrahmān Al-Jazīriy, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, (Bairut: Dār al-Fikr, 1996), 222.

⁶⁸ Imam Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 361.

⁶⁹ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1075.

susuan. Kemudian Rasul wafat dan dia tetap seperti yang dibacakan al-Qur'an”, (HR. Muslim).

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرِمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ (رواه ابن ماجه)⁷⁰

Artinya: “*Dari Aisyah dari Nabi SAW bersabda: tidak menjadikan mahram satu kali isapan”, (HR. Ibnu Majah).*

Kedua, tiga kali susuan, pendapat ini dikemukakan oleh golongan Dzahiri, dari golongan sahabat adalah Zaid bin Tsabit. *Ketiga*, melihat dalil tidak dibatasi jumlahnya asal seorang bayi menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah. Mereka mengambil dalil dari keumuman firman Allah SWT dalam surat al-Nisā’ ayat 23:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan kadar susuan yang bisa menjadikan mahram dalam perkawinan. Mereka juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرِمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرِمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه المسلم)⁷¹

Artinya: “*Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab”. (HR. Muslim).*

⁷⁰ Abu Abdillah Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Riyad: Baitul Afkar al-Dauliyah, 1999), 211.

⁷¹ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣahīh Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1068.

Imam Mawardi dalam kitabnya menjelaskan sedangkan selain akibat hukum yang telah dipaparkan di atas, seperti hak saling mewarisi, memberi nafkah, perwalian, hadhanah, gugurnya hak qisās maka bukan akibat hukum dari *raḍā'ah* melainkan khusus untuk hubungan nasab.⁷² Jadi hukum *raḍā'ah* ini hanya menimbulkan hubungan mahram dalam perkawinan yaitu keharaman untuk menikahi ibu susuan serta saudara sepersusuannya, sedangkan mereka tidak dapat saling mewarisi dan tidak ada kewajiban untuk saling menafkahi.

⁷² Imam Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 357